

**EDUKASI DAN KONSULASI HUKUM KEPADA TAHANAN DI LAPAS
PEMUDA KELAS IIA TANGERANG**

***LEGAL EDUCATION AND CONSULTATION FOR DETAINEES AT
PEMUDA CLASS IIA CORRECTIONAL INSTITUTION, TANGERANG***

Herdycha Surya Kisworo, Sulaksono dan Aditya Wiguna Sanjaya

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : 24131585014@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kisworo, Herdycha Surya dkk.. *Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang bertujuan untuk memberikan edukasi dan konsultasi hukum kepada Tahanan, terkait hak, kewajiban, serta tata tertib yang berlaku. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebagian besar peserta, meskipun terdapat variasi nilai. Program ini merupakan inovasi yang diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan bagi WBP.

Kata Kunci: Edukasi Hukum, Konsultasi Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan

ABSTRACT

Community Service Program at Class IIA Tangerang Youth Correctional Facility aims to provide legal education and consultation to detainees regarding their rights, obligations, and applicable regulations. The results show improved legal understanding among most participants, although with varying levels of comprehension. This program represents an innovation expected to be implemented to enhance the quality of rehabilitation for Correctional Inmates. **Keywords: Legal Education, Legal Consultation, Inmates**

A. PENDAHULUAN

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah bagian dari masyarakat juga yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang hukum, agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka selama menjalani masa hukuman.¹ Edukasi hukum bertujuan untuk menjaga kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai peraturan yang berlaku, Edukasi hukum harus dilakukan secara interaktif dan melibatkan konsultasi di mana tahanan dapat bertanya dan memahami permasalahan hukum yang dihadapi mereka, agar mereka merasa lebih tenang dan siap menghadapi masa depan.²

Program ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang. Jumlah WBP di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang pada tanggal 13 Maret 2025 mencapai sekitar 2.686 orang, kapasitas penghuni yang tersedia hanya 1.251 orang. Kondisi ini menciptakan situasi *overcrowding* (kelebihan kapasitas penghuni) sebesar 114%, yang mengakibatkan peningkatan risiko permasalahan sosial dan hukum di dalam Lapas. Selain itu, *overcrowding* menghambat keberhasilan program rehabilitasi, karena kurangnya sumber daya yang memadai untuk memberikan pelatihan atau konseling bagi narapidana, yang berujung pada kegagalan dalam proses rehabilitasi mereka.³ Masalah ini juga menyebabkan tingginya tingkat kekerasan di dalam Lapas, yang disebabkan oleh ketegangan antara narapidana akibat kondisi tempat tinggal yang semakin memburuk.⁴

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang terdiri dari Narapidana dan Tahanan. Narapidana adalah Warga Binaan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dan sedang menjalani hukuman pidana, dengan jumlah sebanyak 1.517 orang. sedangkan tahanan adalah Warga Binaan yang masih dalam proses hukum (penyidikan, penuntutan, atau persidangan) dan belum mendapatkan putusan tetap dari pengadilan, dengan jumlah sebanyak 1.169 orang.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

² A. Aris, D. Paluaran, A. F. Makmur, E. Aprilia dan S. Darmawansah, *Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru*, Amsir Community Service Journal, Vol.1, No.1 (2023), p.32-35.

³ N. Nkosi dan V. Maweni, *The Effects Of Overcrowding On The Rehabilitation Of Offenders: A Case Study Of A Correctional Center, Durban (Westville), Kwazulu Natal*, The Oriental Anthropologist: A Bi-annual International Journal of the Science of Man, Vol.20 (2020).

⁴ M. Robinson, *A Case Study Of Overcrowding In A County Jail In The Southeast United States*, Walden Dissertations and Doctoral Studies, 5412 (2018).

Perbedaan status antara narapidana yang telah diputuskan bersalah dan tahanan yang masih dalam proses hukum mempengaruhi hak dan layanan yang mereka terima. Narapidana yang sudah mendapatkan putusan tetap, memiliki hak dan kewajiban berbeda, terutama dalam hal layanan hukum dan rehabilitasi, dari pada tahanan yang belum diputuskan. Tahanan yang masih dalam penyidikan atau persidangan, memiliki akses terbatas terhadap pembelaan hukum.⁵ Selain itu, narapidana mendapat layanan hukum berdasarkan putusan pengadilan, sementara tahanan sering menghadapi kendala dalam akses hukum hingga ada putusan tetap.⁶



Gambar I. Foto Lokasi
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dengan situasi overkapasitas yang ada, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II Tangerang menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas proses pemasyarakatan, terutama dalam hal pemahaman hukum dan akses terhadap pelayanan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebagian besar WBP, khususnya tahanan, di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang tidak memahami hak-hak hukum mereka dan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh minimnya program sosialisasi hukum yang menjadi faktor penghambat, karena banyak WBP yang tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti sosialisasi hukum akibat keterbatasan waktu, sumber daya, atau kurangnya program yang terstruktur dan menyeluruh.

⁵ C. Ballard, *Prisons, The Law And Overcrowding*, New South African Review, Johannesburg: Wits University Press, Vol.4 (2014).

⁶ Y. Reent dan N. Kiyko, *Legal Regulation of Public Control Over Ensuring the Rights of Convicts: The Experience of Russia And Belarus*, International Penitentiary, Vol.1, Issue 2 (2019)

Kondisi overcrowding ini semakin memperburuk hambatan-hambatan tersebut, karena banyaknya WBP yang menuntut perhatian khusus namun tidak mendapat akses yang memadai untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum.⁷ Selain itu, kurangnya program rehabilitasi dan pelayanan hukum yang terstruktur di tengah situasi ini memperburuk ketidakmampuan WBP dalam memperoleh informasi yang dapat memfasilitasi proses hukum mereka secara efektif.⁸

Keterbatasan pendampingan hukum menjadi masalah signifikan, di mana Tahanan yang tidak mampu membayar pengacara sering kali tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman mengenai proses hukum yang sedang mereka hadapi, seperti dalam hal banding atau pembelaan. Untuk mengimplementasikan program-program edukasi dan konsultasi tersebut secara efektif, kolaborasi dengan lembaga lain serta pengorganisasian kegiatan yang menarik dapat menjadi solusi untuk menarik perhatian anak muda.⁹

Selain itu Tahanan di Lapas Pemuda Kelas II A Tangerang saat pertama kali masuk, ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Namun, selama ini belum ada tolak ukur yang jelas untuk menentukan kapan mereka dapat keluar dari blok tersebut dan melanjutkan ke program pembinaan selanjutnya. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk memperkenalkan tolak ukur kelulusan berupa tes untuk mengukur pemahaman Tahanan mengenai hak dan kewajiban mereka serta tata tertib yang berlaku di Lapas Pemuda Tangerang.

Adapun hal tersebut penting mengingat bahwasanya program pendidikan hukum yang ada di dalam Lapas agar dapat membantu para tahanan memahami hak-hak mereka, yang mana pada gilirannya dapat memperbaiki sikap dan perilaku mereka di dalam menghadapi proses hukum dan kehidupan di dalam penjara.¹⁰

⁷ H. W. Wiranata, *The Importance Of Fostering Legal Awareness Of The Personality Of Prisoners In Realising Good And Responsible Citizenship*. ANAYASA: Journal of Legal Studies, Vol.2, No.2 (2025)

⁸ M. C. Kholdaa dan P. Pujiyono, *Social Work Crime As An Alternative To Resolving Overcrowding In Correctional Institutions*, JUSTISI, Vol.10, No.3 (2024)

⁹ M. Khamdan, W. Wiharyani dan R. Setiawati, *Transformasi Lembaga Pemasyarakatan Industri Melalui Penguatan Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana*, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol.8, No.2 (2024).

¹⁰ C. E. Smith, *Legal Education In Prisons: Special Problems And Opportunities For Correctional Education*, Journal of Correctional Education, Vol.38 (1987).

Selain itu, pengenalan program pendidikan hukum yang lebih terstruktur dan berbasis tes dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka, sangat diperlukan dalam sistem pemasyarakatan yang rehabilitatif dan tak hanya bersifat hukuman.¹¹

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti berencana melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang khusus ditujukan kepada tahanan. Program ini akan berfokus pada pemberian edukasi hukum, konsultasi hukum individu, serta pendampingan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan memberikan akses keadilan bagi para tahanan guna mengurangi stigma negatif serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.¹²

B. PEMBAHASAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang dilaksanakan dengan memberikan edukasi dan konsultasi hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya Tahanan, mengenai tata tertib, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 08 Tahun 2024 serta UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1. Sosialisasi dan Edukasi Hukum Kepada Warga Binaan

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan edukasi hukum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya Tahanan, mengenai tata tertib, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 08 Tahun 2024 serta UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Hukum
Sumber: Dokumentasi Penulis

¹¹ K. B. Nursyakinah, A. Mulyana dan M. Amalia, *The Intersection Of Mental Health, Law, And Rehabilitation*, Journal of Mental Health and Social Rehabilitation (2023)

¹² M. N. H. P. Widyaningtyas, N. Ahmad dan P. J. Gultom, *Implementasi Program Kampus Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas Iia Tangerang*, Journal of Correctional Studies, Vol.1, No.2 (2024).

Analisis hasil diperoleh dari data yang ada, perubahan nilai antara nilai sebelum dan sesudah menunjukkan beberapa peserta mengalami peningkatan setelah mengikuti program, sementara yang lainnya mengalami penurunan atau tidak terdapat perubahan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pendidikan di penjara dapat berdampak positif pada pengurangan recidivism dan peningkatan hasil pasca-pembebasan, meskipun dampaknya bervariasi tergantung pada jenis program yang diikuti dan karakteristik peserta.¹³

Hasil ini mencerminkan temuan yang menunjukkan bahwa program pendidikan yang lebih intensif dan terstruktur dapat meningkatkan penyesuaian sosial dan mengurangi peluang seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana setelah pembebasan.¹⁴ Berikut data nilai sebelum dan sesudah pemberian materi:

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Nilai Sebelum	Nilai Sesudah
1	Nata	44	SMP	10	8
2	Rega J	20	SMP	6	5
3	Padli A	26	SMP	7	10
4	Agung F	21	SMP	6	10
5	Tubagus H	46	-	4	7
6	Muslizar	27	SMA	4	6
7	Arman	25	SMA	6	8
8	Pahlulroji	33	-	5	5
9	Wirna G	35	SMA	5	7
10	Yogi P	27	SMP	6	8
11	Iwan S	27	SMP	8	9
12	Ahmad A S	18	-	5	4
13	Aufa D F	21	SMP	5	7
14	Ali S	45	SD	4	6
15	Andriyansah	33	SD	5	7
16	Aboa Z	26	SMA	5	4
17	Ahmad R	30	SD	7	10
18	Ridwan	18	SD	6	6
19	Ahmad M	55	SD	7	10
20	Firman S	33	-	3	3

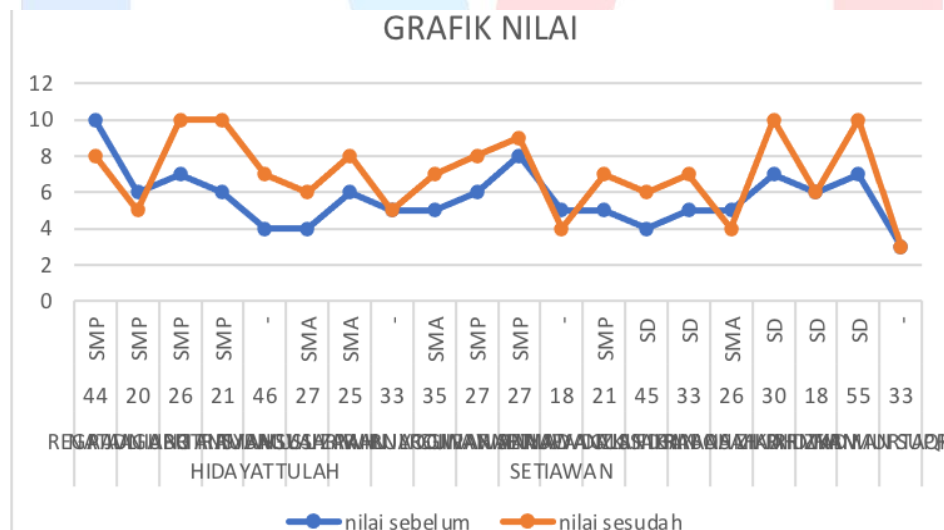
Tabel 1: Data Post Test dan Pre Test

Sumber: Data Primer

¹³ L. Davis, J. Steele, R. Bozick, M. V. Williams, S. Turner, J. Miles, J. Saunders dan P. Steinberg, *How Effective Is Correctional Education, And Where Do We Go From Here? The Results Of A Comprehensive Evaluation* (2014).

¹⁴ R. Bozick, J. Steele, L. Davis dan S. F. Turner, *Does Providing Inmates With Education Improve Postrelease Outcomes? A Meta-Analysis Of Correctional Education Programs In The United States*, *Journal of Experimental Criminology*, Vol.14 (2018)

Berikut ini disajikan Grafik II yang menggambarkan perbandingan antara nilai post-test dan pre-test Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui grafik ini, dapat terlihat adanya perubahan pada beberapa peserta, meskipun terdapat variasi hasil yang mencerminkan pengaruh latar belakang pendidikan dan motivasi masing-masing individu. Evaluasi menggunakan pre-test dan post-test dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas suatu program pendidikan dengan menunjukkan perubahan skor dari sebelum hingga sesudah mengikuti program¹⁵. Analisis semacam ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi apakah program tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, meskipun hasilnya mungkin bervariasi tergantung pada faktor-faktor individu seperti motivasi dan latar belakang pendidikan.¹⁶



Gambar 3 Grafik Nilai Post test dan Pre test Warga Binaan
Sumber: Data Primer



Gambar 4. Pelaksanaan Post Test dan Pre Test
Sumber: Dokumentasi Penulis

¹⁵ J. M. Wilson, R. Lerski dan C. Hau, *Pre- And Post-Testing In Evaluating A CAL Program: Preliminary Findings*, Research in Learning Technology, Vol.6, No.1 (1998).

¹⁶ C. Chudzicki, Z. Chen, Q. Zhou, G. Alexandron dan D. E. Pritchard, *Validating The Pre/Post-Test In A MOOC Environment*, Physics Education Research, Vol.13 (2015).

Dalam program edukasi hukum yang dilakukan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, hasil penilaian terhadap peserta menunjukkan berbagai perubahan nilai yang menarik. Sebanyak 13 tahanan mengalami peningkatan nilai setelah mengikuti program, seperti Padli Abriansyah (nilai sebelum 7, sesudah 10), Agung Firmansyah (nilai sebelum 6, sesudah 10), dan Ahmad Riska (nilai sebelum 7, sesudah 10). Peningkatan ini menandakan bahwa program efektif dalam meningkatkan pemahaman atau keterampilan peserta. Namun, terdapat juga 4 peserta yang mengalami penurunan nilai, seperti Nata (nilai sebelum 10, sesudah 8), Rega Juniaputra (nilai sebelum 6, sesudah 5), dan Aboa Zikri (nilai sebelum 5, sesudah 4). Penurunan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk mencari faktor penyebabnya, yang mungkin berkaitan dengan motivasi, materi, atau metode pengajaran. Selain itu, 3 peserta menunjukkan nilai yang stagnan, seperti Pahlulroji (nilai sebelum 5, sesudah 5) dan Firman Supriadi (nilai sebelum 3, sesudah 3), yang menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman materi atau kesulitan dalam mengikuti program, yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka.¹⁷ Oleh karena itu, pendekatan pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai platform untuk membangun ketahanan dan kesadaran hukum di antara narapidana, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum yang menyangkut mereka.¹⁸

Selain melakukan pra-test dan post-test untuk menilai pemahaman peserta sebelum dan sesudah program, kegiatan feedback juga dilakukan untuk menilai kinerja narasumber selama program berlangsung. Feedback ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif narasumber dalam menyampaikan materi dan sejauh mana mereka dapat meningkatkan pemahaman peserta. Feedback juga penting dalam program pendidikan di lembaga pemasyarakatan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan memastikan keterlibatan peserta.¹⁹ Tabel dan Grafik Feed Back sebagai berikut :

¹⁷ N. Nazifah, *Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda*, Nomos, Vol.1, No.3 (2021).

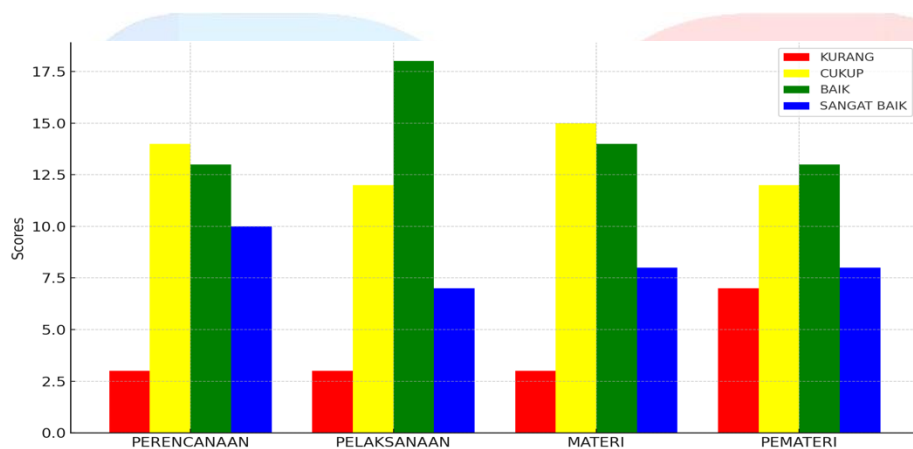
¹⁸ P. N. Utami, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.3 (2017).

¹⁹ H. P. Smith dan F. Ferdik, *Using A Peer-Led Trainer Model To Improve The Effectiveness Of The Prison Rape Elimination Act*, Crime & Delinquency, Vol.70, No.3 (2024).

KATEGORI	PENILAIAN			
	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
PERENCANAAN	3	14	13	10
PELAKSANAAN	3	12	18	7
MATERI	3	15	14	8
PEMATERI	7	12	13	8

Tabel 2 Feed Back Peserta

Sumber: Data Primer



Gambar 5 Grafik Feed Back Peserta

Sumber: Data Primer

Evaluasi keberhasilan kegiatan edukasi dan konsultasi hukum ini dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari respon positif peserta yang tercermin melalui sikap mereka selama sesi edukasi hukum yang diberikan mengenai hak dan kewajiban, serta tata tertib bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Hasil pengisian feed back yang dilakukan oleh peserta menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan mayoritas peserta memberikan penilaian yang baik terhadap materi yang disampaikan, serta kualitas penyampaian narasumber.

Penilaian positif tersebut mencerminkan bahwa edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai peraturan yang berlaku, dan sebagian besar peserta merasa puas dengan interaksi serta klarifikasi yang diberikan selama edukasi hukum.



Gambar 6. Foto Bersama setelah Kegiatan
Sumber: Dokumentasi Penulis

2. Konsultasi Hukum Kepada Warga Binaan

Program Konsultasi Hukum ini diberikan kepada 20 orang tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, bekerja sama dengan mitra hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum, menjelaskan hak-hak mereka selama proses hukum, serta memberikan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki status hukum.

Melalui konsultasi ini, tahanan dapat lebih memahami prosedur hukum yang mereka hadapi dan mendapatkan penjelasan langsung dari pengacara, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi proses hukum. sebagaimana dijelaskan oleh Subekti,²⁰ pendampingan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan sangat penting untuk membantu narapidana memahami hak-hak mereka, khususnya yang berkaitan dengan hukuman mati, yang memerlukan kebijakan hukum yang lebih jelas dan pengaturan yang tepat mengenai status mereka selama menunggu eksekusi. Selain itu, keberadaan program pembinaan hukum seperti ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi narapidana, yang berperan dalam memperbaiki proses rehabilitasi mereka.²¹

²⁰ N. Subekti, B. Utami dan I.K. Sudiarsana, *Quo Vadis: Regulating Independence Coaching for Death Row Inmates in Indonesian Correctional System*, Yustisia Jurnal Hukum, Vol.12, No.3 (2023).

²¹ U. Anwar dan E. Warassih, *Model for Coaching Terrorist Convicts in Increasing Legal Awareness Based on Progressive Law*, International Journal of Law and Politics Studies, Vol.6, No.2 (2024).

Berikut Daftar Nama-Nama Tahanan yang akan Mengikuti Penyuluhan Hukum:

No	Nama	Pasal Utama
1	Muhroj	378 KUHP
2	Prasetyo W	114, 112 UU No. 35/2009
3	Jerry	365 KUHP
4	Reza	435 KUHP
5	Muhammad N	435 KUHP
6	Junaidi S	378 KUHP
7	Ari K	365 KUHP
8	Ahmad J	363 KUHP
9	Leonard A	114, 112 UU No. 35/2009
10	Paisal	114, 112 UU No. 35/2009
11	Muhammad R	363 KUHP
12	Imbron	363 KUHP
13	Firmansyah	378 KUHP
14	Rifky H	113, 114 UU No. 35/2009
15	Riyan P	378 KUHP
16	Dhika H	378 KUHP
17	Syarifudin	363 KUHP
18	Mulyana	363 KUHP
19	Diki B	114, 112 UU No. 35/2009
20	Abdul A	114, 112 UU No. 35/2009

Tabel 1. Nama WBP yang Mengikuti Konsultasi Hukum

Sumber: Data Primer

Dari 20 warga binaan yang terdaftar dan mengikuti penyuluhan hukum, terdapat sebanyak 10 orang mengajukan pendampingan hukum, sementara 10 orang tidak mengajukan karena telah memiliki pengacara pribadi dan/atau telah memiliki Preferensi Terhadap Pendampingan Hukum Lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendampingan hukum bagi para warga binaan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyewa pengacara pribadi.

Herdycha Surya Kisworo dkk.

***Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA
Tangerang***



Gambar 5. Foto Konsultasi Hukum WBP
Sumber: Dokumentasi Penulis



**Gambar 6. Tahanan yang bersedia menjadi mitra LBH Posbakumadin
Tangerang Selatan**
Sumber: Dokumentasi Penulis

Selain itu, peneliti juga memberikan pendampingan hukum kepada warga binaan selama menjalani sidang online bersama kejaksaan. Materi pendampingan mencakup penjelasan prosedur teknis persidangan virtual, pemahaman hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung, analisis perspektif hukum terkait kasus yang dihadapi, serta panduan langkah hukum pasca-putusan sidang. Tujuan utama pendampingan ini adalah meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap mekanisme hukum, sekaligus memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam persidangan dengan kesiapan yang memadai.

Pendampingan hukum menjadi sangat krusial dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum yang berlaku, serta opsi yang dapat mereka pilih dalam menghadapi kasus hukum.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini terbukti sangat bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan, terutama dalam memberikan edukasi dan konsultasi hukum. Diharapkan program serupa terus berkembang untuk melindungi hak-hak hukum warga binaan.

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi petugas hukum dan relawan yang berfokus pada penyuluhan hukum yang kontekstual dan relevan bagi narapidana.²² Dengan memberikan pendidikan dan konsultasi hukum yang tepat, narapidana dapat ditempa menjadi individu yang lebih baik, kesadaran hukum meningkat, dan hak-hak serta kewajiban mereka menjadi paham untuk diterapkan baik saat di dalam lapas maupun saat kembali ke masyarakat.²³

3. Luaran yang dicapai

Luaran yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat Edukasi dan Konsultasi Hukum di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang meliputi beberapa jenis, yaitu:

- **Peningkatan Pemahaman Hukum WBP:** Program edukasi hukum berhasil meningkatkan pemahaman WBP mengenai hak-hak mereka, prosedur hukum, dan langkah-langkah perbaikan status hukum.
- **Pendampingan Hukum:** Konsultasi hukum membantu 10 WBP memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum, serta mempersiapkan diri menghadapi sidang.
- **Kesadaran Hukum yang Lebih Baik:** Program ini meningkatkan kesadaran hukum WBP, membantu mereka menjalani masa hukuman dengan pemahaman yang lebih baik.
- **Peningkatan Kualitas Pembinaan:** Program berkontribusi pada pembinaan yang lebih baik di Lapas Pemuda Kelas II Tangerang.
- **Program ini merupakan inovasi bagi Lapas Pemuda dan diharapkan dapat dilanjutkan untuk memberikan dampak positif yang lebih besar bagi WBP dan sistem pembinaan di masa depan.**

²² P. N. Utami, *Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, No.3 (2017), p.381.

²³ H. Ricardo, M. T. Marlisa, H. A. Ramadhan, I. Z. Ristianto, K. K. Santang dan I. Santoso, *Strategi Pemasaran Produk Pembinaan Kemandirian Bidang Konveksi di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip, Vol.2, No.1 (2024).

C. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang berhasil meningkatkan pemahaman hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang tercermin dari peningkatan nilai post-test beberapa peserta, meskipun terdapat variasi hasil. Program ini juga menunjukkan tingginya kebutuhan pendampingan hukum, dengan 10 dari 20 tahanan mengajukan pendampingan melalui mitra Posbakumadin Tangerang Selatan. Peserta memberikan respon positif terhadap materi dan metode penyampaian narasumber, menilai program ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu, program ini masih perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap metode edukasi dan penyesuaian materi atau pengelempokan Warga Binaan sesuai latar belakang pendidikan WBP untuk kedepannya.

Saran

Program sosialisasi hukum perlu dilanjutkan dan dilakukan secara rutin, dengan terjadwal serta memperluas kolaborasi dengan lembaga hukum untuk pendampingan jangka panjang. Materi edukasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan WBP, menggunakan bahasa yang sederhana dan metode yang lebih interaktif. Selain itu, tes pengetahuan tata tertib perlu diterapkan sebagai dasar tolak ukur lulus tidaknya warga binaan selama masa pengenalan lingkungan. Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala akan memastikan dampak program terhadap perilaku WBP, termasuk tingkat kepatuhan di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan program edukasi dan konsultasi hukum tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pembinaan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. Hal ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan asta cita Presiden Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Anwar, U. dan E. Warassih. *Model for Coaching Terrorist Convicts in Increasing Legal Awareness Based on Progressive Law*. International Journal of Law and Politics Studies. Vol.6. No.2 (2024).
- Aris, A., D. Paluaran, A. F. Makmur, E. Aprilia dan S. Darmawansah. *Meningkatkan Kesadaran Hukum bagi Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Barru*. Amsir Community Service Journal. Vol.1. No.1 (2023), p.32-35.
- Ballard, C.. *Prisons, The Law And Overcrowding*. New South African Review, Johannesburg: Wits University Press. Vol.4 (2014).
- Bozick, R., J. Steele, L. Davis dan S. F. Turner. *Does Providing Inmates With Education Improve Postrelease Outcomes? A Meta-Analysis Of Correctional Education Programs In The United States*. Journal of Experimental Criminology. Vol.14 (2018)
- Chudzicki, C., Z. Chen, Q. Zhou, G. Alexandron dan D. E. Pritchard. *Validating The Pre/Post-Test In A MOOC Environment*. Physics Education Research. Vol.13 (2015).
- Davis, L., J. Steele, R. Bozick, M. V. Williams, S. Turner, J. Miles, J. Saunders dan P. Steinberg. *How Effective Is Correctional Education, And Where Do We Go From Here? The Results Of A Comprehensive Evaluation* (2014).
- Khamdan, M., W. Wiharyani dan R. Setiawati. *Transformasi Lembaga Pemasyarakatan Industri Melalui Penguatan Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana*. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri). Vol.8. No.2 (2024).
- Kholdaa, M. C. dan P. Pujiyono. *Social Work Crime As An Alternative To Resolving Overcrowding In Correctional Institutions*. JUSTISI. Vol.10. No.3 (2024)
- Nazifah, N. *Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda*. Nomos. Vol.1. No.3 (2021).
- Nkosi, N. dan V. Maweni. *The Effects Of Overcrowding On The Rehabilitation Of Offenders: A Case Study Of A Correctional Center, Durban (Westville), Kwazulu Natal*. The Oriental Anthropologist: A Bi-annual International Journal of the Science of Man. Vol.20 (2020).
- Nursyakinah, K. B., A. Mulyana dan M. Amalia. *The Intersection Of Mental Health, Law, And Rehabilitation*. Journal of Mental Health and Social Rehabilitation (2023)
- Reent, Y. dan N. Kiyko. *Legal Regulation of Public Control Over Ensuring the Rights of Convicts: The Experience of Russia And Belarus*, International Penitentiary. Vol.1. Issue 2 (2019)
- Ricardo, H., M. T. Marlisa, H. A. Ramadhan, I. Z. Ristiano, K. K. Santang dan I. Santoso. *Strategi Pemasaran Produk Pembinaan Kemandirian Bidang Konveksi di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Poltekip. Vol.2. No.1 (2024).
- Robinson, M.. *A Case Study Of Overcrowding In A County Jail In The Southeast United States*. Walden Dissertations and Doctoral Studies, 5412 (2018).
- Smith, C. E.. *Legal Education In Prisons: Special Problems And Opportunities For Correctional Education*, Journal of Correctional Education. Vol.38 (1987).

Herdycha Surya Kisworo dkk.

***Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA
Tangerang***

- Smith, H. P. dan F. Ferdik. *Using A Peer-Led Trainer Model To Improve The Effectiveness Of The Prison Rape Elimination Act*. Crime & Delinquency. Vol.70. No.3 (2024).
- Subekti, N., B. Utami dan I.K. Sudiarsana. *Quo Vadis: Regulating Independence Coaching for Death Row Inmates in Indonesian Correctional System*. Yustisia Jurnal Hukum. Vol.12. No.3 (2023).
- Utami, P. N. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.17. No.3 (2017).
- Widyaningtyas, M. N. H. P., N. Ahmad dan P. J. Gultom. *Implementasi Program Kampus Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas Iia Tangerang*. Journal of Correctional Studies. Vol.1. No.2 (2024).
- Wilson, J. M., R. Lerski dan C. Hau. *Pre- And Post-Testing In Evaluating A CAL Program: Preliminary Findings*. Research in Learning Technology. Vol.6. No.1 (1998).
- Wiranata, H. W.. *The Importance Of Fostering Legal Awareness Of The Personality Of Prisoners In Realising Good And Responsible Citizenship*. ANAYASA: Journal of Legal Studies. Vol.2. No.2 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.